



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

NOMOR 7 Tahun 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN TERKAIT PENGGANTIAN
PEJABAT SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON SAMPAI
DENGAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan tahun 2024 terkait adanya tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, dengan ini memberi instruksi:

- Kepada : 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh;
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih se Wilayah Provinsi Aceh.
- Untuk :
- KESATU : Menyampaikan imbauan kepada Gubernur/Penjabat Gubernur, Bupati/Penjabat Bupati atau Walikota/Penjabat Walikota sesuai tingkatan masing-masing untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.
- KEDUA : Dalam hal terdapat Gubernur/Penjabat Gubernur, Bupati/Penjabat Bupati atau Walikota/Penjabat Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diktum KESATU, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih se-wilayah Provinsi Aceh sesuai tingkatannya menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dan segera berkonsultasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu yang membidangi divisi penanganan pelanggaran satu tingkat di atasnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Imbauan sebagaimana dimaksud diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur/Penjabat Gubernur, Bupati/Penjabat Bupati atau Walikota/Penjabat Walikota paling lambat 1x24 jam setelah instruksi ini dikeluarkan.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2024
Ketua,



Rahmat Bagja